



**P E N E T A P A N**

**No. 7/PDT.P/2022/PN. Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

**SUMARTIN**, Perempuan, lahir di Lubuk Seberuk, 1 Januari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VI Rt.000 Rw.006 Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register No. 7/PDT.P/2022/PN.Kag telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602225501790008 tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama SUMARTIN, yang lahir di Lubuk Seberuk, pada tanggal 1 Januari 1979 dari pasangan suami istri yang bernama ROSIDI dan KASMI sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor 1602-LT23012017-0064 tertanggal 23 Januari 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pada tahun 2011, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, di Kantor Imigrasi Palembang, akan tetapi tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pemohon karena pada waktu itu data kependudukan belum terkoneksi secara elektronik dan masih menggunakan data manual sehingga terbitlah Paspor No. A 1376148 tanggal 14 Oktober 2011, atas nama MARTIN ROSIDI, tempat lahir Lubuk Siberuk tanggal lahir 8 April 1979, dengan masa berlaku hingga 14 Oktober 2016 ;
- Bahwa pada saat pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Palembang pemohon tidak dapat mengajukan pembuatan Paspor dengan data sebagaimana pada saat pembuatan Paspor pada tahun 2011 dikarenakan data identitas pemohon tidak sesuai dengan data pendukung yang pemohon ajukan sekarang.
- Bahwa nama, tanggal bulan lahir dan alamat Pemohon dalam paspor dan dokumen data kependudukan tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP Elektronik, Kartu Keluarga sehingga pada saat akan mengajukan permohonan penerbitan paspor dengan data yang tertera sesuai dengan data yang sebenarnya di tolak oleh sistem ;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama, tanggal bulan lahir dan alamat pada paspor dan dokumen kependudukan berupa KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan data pada paspor Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data base Paspos Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor tertanggal 14 Oktober 2011 No. A 1376148 dengan data MARTIN ROSIDI lahir 8 April 1979, tempat lahir Lubuk Siberuk menjadi SUMARTIN, tempat lahir Lubuk Seberuk lahir pada tanggal 1 Januari 1979 ;
- Bahwa untuk perbaikan data identitas paspor Pemohon, terlebih dahulu harus mendapatkan izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;
- Bahwa untuk memperkuat permohonan ini pula pemohon lampirkan Surat bukti sebagai berikut :
  1. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
  2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy Kartu Keluarga Pemohon
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon
5. Photocopy paspor atas MARTIN ROSIDI.
6. Photocopy Buku Rekening An. Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data base paspor Pemohon yang tercantum dalam Paspor tertanggal 14 Oktober 2011 Nomor A 1376148 dengan data MARTIN ROSIDI, tempat lahir Lubuk Siberuk pada tanggal 8 April 1979 menjadi SUMARTIN, tempat lahir Lubuk Seberuk, lahir pada tanggal 1 Januari 1979, sesuai dengan yang tertera di kutipan akta kelahiran Nomor 1602-LT23012017-0064 tertanggal 23 Januari 2017 atas nama Pemohon ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.590.028847 atas nama SUMARTIN yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 23 Januari 2017. (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/45/X/1994 tentang Perkawinan SAMIJO dengan SUMARTIN yang dikeluarkan KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1602225501790008, atas nama SUMARTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 14 November 2017 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1602221704081312, Kepala Keluarga atas nama SAMIJO yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir  
tertanggal 1 Oktober 2018 (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Paspor No. AP 1376148 atas nama MARTIN ROSIDI yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Palembang tertanggal 14 Oktober 2011 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Buku Rekening Atas nama SUMARTIN (diberi tanda P-6);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di muka persidangan dan dibawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi : **DARMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun III Rt.001 Rw.003 Kel. Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon bernama ROSIDI dan KASMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Lubuk Seberuk pada tanggal 01 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SAMIJO dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahirnya yang tercantum di Paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi : **MARDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun VI Rt.002 Kel. Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa ayah Pemohon bernama ROSIDI dan ibunya bernama KASMI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Lubuk Seberuk pada tanggal 01 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SAMIJO dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahirnya yang tercantum di Paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon lahir di Lubuk Seberuk pada tanggal 01 Januari 1979 dari orangtua yang bernama ROSIDI dan KASMI;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 Pemohon mengurus Paspor melalui Kantor Imigrasi Palembang dan pada Paspor tersebut tercantum bahwa nama Pemohon MARTIN ROSIDI Lahir di Lubuk Siberuk tanggal 08 April 1979 yang seharusnya bernama SUMARTIN Lahir di Lubuk Seberuk tanggal 01 Januari 1979 sesuai dengan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengurus Paspor baru tetapi Paspor Pemohon yang lama tidak sesuai dengan data-data Pemohon sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir yang tercantum di Paspor tersebut sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing Saksi DARMAN dan Saksi MARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun VI Rt.000 Rw.006 Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Surat Keterangan Nomor : No. AL.590.028847 atas nama SUMARTIN yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 23 Januari 2017 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah dibuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ROSIDI dan KASMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah dibuktikan bahwa Pemohon lahir di Lubuk Seberuk pada tanggal 01 Januari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Paspor No. A 1376148 atas nama MARTIN ROSIDI yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Palembang tertanggal 11 Oktober 2011 Nama , tempat dan tanggal lahir Pemohon tercantum MARTIN ROSIDI, tempat lahir Lubuk Siberuk tanggal 08 April 1979 dalam hal mana data tersebut tidak sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data base paspor Pemohon yang tercantum dalam Paspor tertanggal 14 Okotber 2011 Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A 1376148 dengan data MARTIN ROSIDI, tempat lahir Lubuk Siberuk pada tanggal 8 April 1979 menjadi SUMARTIN, tempat lahir Lubuk Seberuk, lahir pada tanggal 1 Januari 1979, sesuai dengan yang tertera di kutipan akta kelahiran Nomor 1602-LT23012017-0064 tertanggal 23 Januari 2017 atas nama Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2022** oleh **MOHD. RIZKY MUSMAR, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **REKA BUDHY INANING ASMARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**REKA BUDHY INANING ASMARA, SH. MOHD. RIZKY MUSMAR, SH., MH.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Permohonan .....	:	
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	-;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp.210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		